

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah khususnya dalam upaya pemberdayaan daerah, dalam hal mengelola sumber daya yang dimiliki harus sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi dari daerah itu sendiri. Salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak adalah salah satu unsur pendukung untuk membiayai pembangunan nasional dan merupakan bentuk partisipasi langsung dari masyarakat dalam pembangunan nasional. Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan pajak daerah.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasa kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang

tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Losia, 2019).

Di Kota Denpasar sendiri, pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya di dapat melalui pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Pembangunan daerah tiap kabupaten / kota salah satunya dibiayai melalui dari dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin.

Tingginya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dibandingkan jenis pajak daerah lainnya disebabkan oleh pemungutan atas Pajak Kendaraan Bermotor memiliki keunggulan dibandingkan jenis pajak lainnya baik itu dari sisi elastisitas pajak, rendahnya biaya pemungutan pajak, prosedur administrasi yang mudah dan terkomputerisasi, tingkat kebocoran yang rendah dan keadilan dalam pemungutan pajak. Selain itu, kemajuan dibidang teknologi serta berubahnya pola pikir masyarakat mengenai standar kebutuhan hidup akan mendorong peningkatan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Hal tersebut didukung oleh adanya lonjakan terhadap penggunaan kendaraan bermotor setiap tahunnya akibat meningkatnya daya beli masyarakat untuk memperoleh kendaraan bermotor, semakin mudahnya persyaratan untuk membeli kendaraan bermotor banyak dealer – dealer sepeda motor yang bertebaran hingga ke

wilayah pelosok menawarkan kredit dengan suku bunga yang rendah sehingga terjangkau bagi masyarakat dan terdapat transisi kendaraan bermotor dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer masyarakat, tak terkecuali Kota Denpasar. Pada Tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan jumlah wajib pajak PKB yang telah membayar kewajiban perpajakannya pada kantor UPTD. PPRD Kota Denpasar (SAMSAT Denpasar) tahun 2018-2020.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya pada kantor UPTD. PPRD Kota Denpasar (SAMSAT Denpasar) tahun 2018-2020

Jenis Kendaraan	Tahun		
	2018	2019	2020
Sedan	10.661	10.324	8.496
Jeep	17.062	17.403	15.751
Minibus	119.579	126.606	114.847
Microbus	1.713	1.899	1.312
Bus	516	581	447
Pick Up	22.935	23.071	20.499
Light Truck	6.103	6.200	5.772
Truck	1.991	2.116	1.832
Sepeda Motor Roda Dua	586.094	608.186	527.091
Total	766.654	796.386	696.047

Sumber : UPTD. PPRD Kota Denpasar (SAMSAT Denpasar) 2021

Berdasarkan Tabel 1.1, menunjukkan jumlah wajib pajak PKB yang telah melaksanakan perpajakan dari 2018-2020 mengalami penurunan pada tahun 2020. Penerimaan pajak tidak akan mengalami peningkatan apabila Wajib Pajak tidak patuh. Dapat disimpulkan bahwa sikap patuh yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam penyelenggaraan kegiatan perpajakan merupakan persoalan utama yang memengaruhi penerimaan pajak baik itu pajak pusat maupun pajak daerah. Jika hal tersebut

dihubungkan dengan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, maka kepatuhan pengguna kendaraan bermotor selaku Wajib Pajak yang memiliki kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor merupakan masalah utama yang memengaruhi besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang berhasil dipungut oleh pemerintah daerah.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, dapat dilihat dari jumlah tunggakan PKB di Kantor UPTD. PPRD Kota Denpasar (SAMSAT Denpasar) pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2018 – 2020 di Kota Denpasar

Tahun	Jumlah Penunggak	Total Tunggakan (Dalam Rupiah)
2018	31.439	42.645.811.200
2019	54.768	66.078.727.800
2020	119.746	129.368.334.600

Sumber : UPTD. PPRD Kota Denpasar (SAMSAT Denpasar) 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui besarnya jumlah tunggakan yang terjadi selama periode tahun 2018-2020 terjadi peningkatan jumlah tunggakan Pajak

Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. Pada tahun 2020 jumlah penunggak Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan yang sangat drastis sebanyak 119.746 orang. Besarnya jumlah penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar menunjukkan masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Terkait dengan penerimaan pajak daerah, penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease-2019* menyulitkan pemerintah daerah untuk merealisasikan sejumlah target penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan sebelumnya. Melemahnya perekonomian daerah sebagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana nonalam tersebut mengakibatkan penurunan atas sejumlah pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Pemulihan atas penerimaan pajak daerah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi biaya pemungutan pajak. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak daerah ini membebaskan masyarakat dari biaya sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, termasuk penyerahan kedua hingga seterusnya (BBN II). Insentif ini diberikan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster untuk meringankan beban masyarakat Bali di tengah proses pemulihan perekonomian yang terimbas pandemi.

Kebijakan ini tentu tidak terlepas dari fenomena yang beberapa tahun ini sangat memprihatinkan, diantaranya masih banyaknya Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga berdampak pada menimbunnya denda pajak kendaraan bermotor dan masih banyaknya wajib pajak yang memiliki kendaraan yang belum dibalik namakan, sehingga menyebabkan peralihan pendapatan penerimaan bea balik

nama kendaraan bermotor pada kota Denpasar khususnya. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor guna untuk merangsang wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan wajib pajak akan kendaraan bermotor yang dimiliki. Dapat dilihat pada tabel 1.3 realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada saat jadwal Program Pemutihan Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama.

Tabel 1.3
Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor pada saat jadwal Program Pemutihan Pajak dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar

Tahun	PKB		BBNKB	
	Jumlah Kendaraan	Jumlah Pendapatan	Jumlah Kendaraan	Jumlah Pendapatan
2018	292.189	221.033.745.900	27.424	147.962.573.700
2019	311.407	235.066.907.731	30.475	155.840.708.100
2020	467.577	354.561.501.350	13.612	73.454.306.000

Sumber : UPTD. PPRD Kota Denpasar (SAMSAT Denpasar) 2021

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan pada tahun 2020. Dalam hal ini Wajib Pajak lebih antusias untuk mengikuti Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Salah satu faktor meningkatnya pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor adalah diadakannya Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan dua kali. Melalui Peraturan Gubernur Bali (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan Denda Pajak Terhadap Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang berlaku dari 21 April s/d 28 Agustus. Melihat kondisi perekonomian

Bali yang masih berkontraksi kembali Gubernur Bali Wayan Koster melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali kembali mengeluarkan kebijakan yang sama dengan mengeluarkan Pergub No. 47 Tahun 2020. Ketika di konfirmasi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha menyampaikan, pergub No. 12 tersebut telah berakhir kemudian di lanjutkan dengan Pergub No. 47 yang substansinya sama. Kebijakan ini di ambil untuk memberikan insentif kepada masyarakat agar lebih ridangan dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan sekaligus untuk melengkapi Pergub No.33 tahun 2020 tentang pembebasan Pokok dan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan Denda terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke dua dan selanjutnya. Yang berlaku 6 Juli sampai dengan 18 Desember 2020.

Adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selama pandemi *Covid-19* membuat jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Penghapusan denda pajak kendaraan ini selain untuk membantu meringkankan wajib pajak yang terkena dampak pandemi *Covid-19* juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, agar bisa menghidupkan kembali objek pajak yang selama ini dirasa masih kurang efektif. Dikeluarkannya kebijakan pemutihan pajak selama pandemi *Covid-19* memiliki hubungan kausalitas dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana kebijakan ini diberikan kepada wajib pajak untuk meringkankan beban wajib pajak yang terimbas dampak pandemi *Covid-19*. Penelitian Hurummaqsuroh (2018), Rahayu dan Amirah (2018), Ferry dan Sri (2020), Gustaviana (2020), Iglesias (2021) menyatakan bahwa program

pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian Nabilah (2021) menyatakan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan yang diberikan oleh Gubernur terhadap pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, terhadap kendaraan bermotor dalam atau luar Provinsi. Hal ini bermaksud untuk segala kendaraan bermotor yang dimutasikan ke dalam dan luar provinsi selama masa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hanya akan dikenakan atau dipungut pokok pajak kendaraan bermotornya saja. Penelitian Rahayu dan Amirah (2018), Gustaviana (2020) menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian Yuliantari (2021) menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain berusaha meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif, pemerintah juga harus berupaya meningkatkan kesadaran dalam hal pembayaran pajak. Dengan melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan, pemerintah dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Pemerintah juga dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat (Marisa dan Agus, 2016). Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban

maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban seorang wajib pajak sehingga manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan. Penelitian Widnyani dan Suardana (2016), Rahayu dan Amirah (2018), Pratama, dkk (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian Susanti (2018), Amri dan Syahfitri (2020), Aprilyani, dkk (2020), Iglesias (2021), Kurniawati dan Susanto (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangatlah penting dan diperlukan untuk meningkatkan kemauan dalam membayar pajak. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar pada kantor UPTD. PPRD Kota Denpasar (SAMSAT Denpasar). Penelitian Ilhamsyah (2016), Putra (2017), Winasari (2020), Aprilyani, dkk (2020), Saputri dan Anisa (2020), Ferry dan Sri (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian Susanti (2018), Fadhila (2020), Kurniawati dan Susanto (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pada uraian latar belakang, terdapat fenomena pandemi *Covid-19* dapat memberikan dampak buruk terhadap perekonomian di Indonesia, hal ini menyebabkan menurunnya penerimaan dan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Selain itu, adanya ketidakkonsistenan dari beberapa hasil pada

penelitian-penelitian sebelumnya atau terdapat *research gap*. Dengan dilakukannya penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dihasilkan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di UPTD. PPRD Kota Denpasar (SAMSAT Denpasar) , maka akan memberikan gambaran dan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”**.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada maka peneliti mengambil perumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Apakah program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar ?
- 2) Apakah pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar ?
- 3) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar ?
- 4) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

- 3) Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dengan hasil yang ditemukan selama penelitian serta sebagai perbandingan penelitian bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada topik yang sama dimasa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan serta memberikan informasi atau pemahaman lebih mendalam mengenai pengaruh pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah dan pihak-pihak terkait

Hasil penelitian ini menjadi masukan dan diharapkan dijadikan bahan masukan bagi UPTD. PPRD Kota Denpasar (SAMSAT Denpasar) dan pihak-

pihak terkait guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan informasi atau masukan-masukan dalam upaya menambah bacaan dipergustakaan dan dapat dijadikan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of planned behavior merupakan perkembangan lanjutan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dicetuskan pertama kali oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1980. TRA merupakan teori yang berhubungan dengan perilaku sukarela. Pada tahun 1988 Ajzen dan Fishbein menyadari bahwasanya perilaku seseorang mencul tidak hanya berkaitan dengan perilaku sukarela dan terkendali saja, sehingga terjadi penambahan faktor indikator perilaku yaitu kepercayaan dan persepsi individu terhadap kontrol perilaku. Individu dapat melakukan suatu perilaku karena individu tersebut memiliki kemampuan untuk melakukannya. Penambahan indikator ini bernama TPB yang disebut juga dengan teori tindakan beralasan (Jogiyanto, 2007).

TPB dipergunakan untuk menganalisis niat seseorang, bersedia atau tidaknya dalam melakukan suatu perilaku. Niat berperilaku seseorang memiliki tiga indikator penentu (Fishbein, 1975) yaitu :

- a) *Behavioral beliefs* (keyakinan berperilaku),
yaitu pembentukan sikap individu didorong oleh keyakinan individu terhadap perilaku tersebut.
- b) *Nomative beliefs* (keyakinan norma),
yaitu pembentukan sikap individu didorong oleh persepsi harapan orang lain atas dirinya atau dorongan dari pendapat orang terdekat yang

memiliki pengaruh terhadap individu tersebut dalam mempertimbangkan dilakukan atau tidaknya perilaku tersebut.

c) *Control beliefs* (kontrol perilaku),

yaitu keyakinan mengenai keberadaan suatu hal yang dapat menghambat atau mendorong individu untuk menampilkan perilaku serta persepsi individu tersebut mengenai seberapa kokoh hal-hal tersebut dalam mendukung dan menghambat perilaku tersebut yang dipergunakan individu dalam bertindak.

TPB memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum seseorang berniat untuk melakukan sesuatu, maka orang tersebut sudah memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut, sehingga yang bersangkutan dapat memilih untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Pengetahuan Wajib pajak mengenai perpajakan terutama berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor berhubungan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control beliefs*) terhadap kesadaran Wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak terutama pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan terutama pengetahuan mengenai pajak kendaraan bermotor, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Wajib pajak yang sadar pajak memiliki keyakinan untuk membayar pajak karena

pajak yang dibayarkan dapat berguna untuk membantu Pemerintah dalam melakukan pembangunan negara.

Kesadaran Wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat muncul karena niat berperilaku yaitu *behavioral beliefs*. Kemudian, apabila Wajib pajak sudah memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak maka Wajib pajak akan memiliki kemauan untuk membayar pajak secara tepat waktu. Kemauan membayar pajak pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari adanya minat berperilaku (*behavioral intention*) terhadap perilaku (*behavior*).

Niat seseorang untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan perilaku seseorang tersebut untuk bersedia atau tidak melakukannya. Faktor berikutnya sebagai penentu munculnya TPB yaitu *normative beliefs*. Pembentukan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu berasal dari orang lain yang memiliki pengaruh terhadap orang tersebut dalam mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan perilaku tersebut. Hal tersebut relevan dengan pelayanan petugas UPTB dan penghapusan sanksi pajak.

Pelayanan yang baik dan dapat memuaskan Wajib pajak dapat mempengaruhi dan memotivasi Wajib pajak untuk berperilaku taat pajak (*normative beliefs*). Adanya program penghapusan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, Wajib pajak yang awalnya tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar akan bersedia untuk membayar pajak. Wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi atau denda karena tidak membayar pajak. Adanya program penghapusan sanksi pajak juga dapat mempengaruhi Wajib pajak untuk berperilaku taat pajak (*normative beliefs*).

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan.

Secara umum teori tentang kepatuhan dapat digolongkan dalam teori konsesus dan teori paksaan. Bagi teori konsesus, dasar ketaat terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum, dalam hal perpajakan yang terkait dalam teori konsesus, dengan tanggung jawab moral dan kesadaran dari wajib pajak akan pentingnya fungsi maupun manfaat dari pajak, maka akan tercipta suatu penerimaan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Putra, 2017).

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu (Marlinah, 2018).

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Bab II pasal 2. Peraturan-peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*).

Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan.

Dasar-dasar kepatuhan meliputi:

1) *Indoctrination*

Sebab pertama warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia didoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya.

2) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku.

3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu diperlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari pada kaidah tersebut.

4) *Group Identification*

Dari satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan terkadang seseorang mematuhi kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

Faktor tingkat penghasilan memiliki pengaruh yang juga besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kondisi ini berarti bahwa jika persepsi/keyakinan wajib pajak terhadap tingkat penghasilan semakin tinggi akan menjadi pertimbangan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini diharapkan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Faktor tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang juga besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kondisi ini berarti bahwa jika persepsi/keyakinan wajib pajak terhadap tingkat pendidikan semakin tinggi akan menjadi pertimbangan wajib pajak mengerti prosedur dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tingkat pendidikan wajib pajak yang semakin tinggi dapat memudahkan wajib pajak memahami prosedur dan ketentuan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tingkat pendidikan yang rendah

berpeluang tidak mengerti dan tidak memahami adanya ketentuan dan prosedur dalam membayar Pajak kendaraan bermotor (PKB) atau adanya sanksi bila terjadi keterlambatan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sosialisasi sangat berperan penting dalam hal ini, apabila masyarakat mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai pajak maka kesadaran wajib pajak tersebut akan meningkat. Maka akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2.1.3 Pajak

1. Pengertian Pajak

Terdapat banyak pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli yang memberikan definisi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami (Priambudi, 2017).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Cahyadi, 2016).

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara dengan berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Pajak dipungut berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Jika melakukan penolakan untuk membayar, perlawanan, atau penghindaran terhadap pajak pada umumnya hal tersebut termasuk pelanggaran hukum (Marlinah, 2017).

2. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), meliputi
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - d) Pajak Air Permukaan,
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), meliputi:
 - a) Pajak Hotel,
 - b) Pajak Restoran,
 - c) Pajak Hiburan,
 - d) Pajak Reklama,

- e) Pajak Penerangan Jalan,
- f) Pajak Mineral Buka Logam dan Batuan,
- g) Pajak Parkir.

3. Pengertian Pajak Progresif

Pajak Progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, paling tidak terdapat dua jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif, yaitu: (i) Pajak Penghasilan, dan (ii) Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan Negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan.

Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrument dalam rangka mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara orang (masyarakat) yang memiliki penghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu, tarif pajak penghasilan pribadi di Indonesia mengenal tariff pajak progresif dimana semakin tinggi penghasilan akan semakin tinggi pula tarif pajak penghasilannya. Sementara itu, kebijakan tarif Kendaraan Bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menetapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

4. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara. Berikut fungsi pajak :

1) Fungsi Anggaran

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

2) Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan Negara.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur perataan dan keadilan masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Resmi, 2016) dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan pemungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur pajak, dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan doinan ada pada aparatur perpajakan).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang,
- b. Eperhitungkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang,
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang,
- e. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang,

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

6. Pengelompokkan Pajak

Terdapat tiga jenis pengelompokan dalam pajak, yaitu :

- 1) Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
- 2) Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif. Yaitu pajak yang berpangkat atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh : Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

7. Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu :

1) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhirnya tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

8. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Syarat pemungutan tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam Undang-Undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam membayar dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak harus diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

9. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak menurut Pasal 1 ayat 2 UU KUP No. 28 Tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Wajib pajak merupakan orang atau badan yang memenuhi syarat subjektif dan syarat-syarat objektif. Orang yang memenuhi syarat subyektif merupakan subyek pajak, tetapi belum tentu merupakan wajib pajak sebab untuk menjadi wajib pajak, subyek pajak tersebut harus memenuhi syarat-syarat obyektif yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi wajib pajak yang berupa badan maka kewajiban perpajaknya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut.

10. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam membayar dan melaporkan pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Terdapat tiga kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu :

- a) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang di lakukan.
- b) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- c) Kesadaran bahwa pajak di tetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Dapat di simpulkan pengertian dari kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b) Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- c) Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum baik penumpang maupun barang yang dipungut bayaran.
- d) Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar hitam serta huruf angka putih.
- e) Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
- f) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau

keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

- g) Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum didalam bukti kepemilikan atau dokumen sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
- h) Penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi dan atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- i) Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- j) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan bermotor.
- k) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa :

- a) Objek Pajak Kendaraan Bermotor berupa kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b) Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, dan jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima Gross Tonagge) sampai 7 GT (tujuh Gross Tonagge).
- c) Dikecualikan dari kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Kereta Api.
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara.
 - c. Kendaraan bermotor yang memiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
 - d. Pabrikasi atau importer yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.

Menurut Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa :

- 1) Objek pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

- 2) Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, dan jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima Gross Tonnage) sampai dengan 7 (tujuh Gross Tonnage).
- 3) Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut dianggap sebagai penyerahan.
- 4) Penguasaan kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemasukan kendaraan bermotor dari negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
 - a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
 - b. Untuk diperdagangkan.
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
 - d. Dipergunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut pasal 5 peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa :

- a) Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintahan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

- b) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, badan atau instansi Pemerintahan yang memiliki kendaraan bermotor.
- c) Dalam hal wajib pajak badan atau instansi pemerintahan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan atau instansi Pemerintahan tersebut.

Menurut pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa :

- a. Subyek pajak BBNKB adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang menerima penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- b. Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintahan yang menerima penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

4. Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Kendaraan Bermotor

Menurut pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Bali tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa :

- a. Tarif PKB pribadi ditetapkan dengan cara sebagai berikut :
 - 1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
 - 2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif, yaitu :

- a) Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen).
 - b) Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
 - c) Kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen).
 - d) Kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
- b. Tarif PKB umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI, dan Instansi Pemerintah sebagai berikut :
1. Kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen), dan
 2. Kendaraan bermotor ambulans, kendaraan bermotor pemadam kebakaran, kendaraan bermotor lembaga sosial keagamaan dan kendaraan bermotor pemerintah/pemerintah daerah, TNI, POLRI sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- c. Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

5. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa setiap wajib pajak kendaraan bermotor terlambat mendaftarkan kendaraannya dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, sedangkan menurut pasal 15 ayat (3) dijelaskan bahwa Gubernur atas permohonan wajib pajak kendaraan bermotor setelah memenuhi

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk mengasur atau menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

6. Ketentuan Kewajiban Membayar Pajak, Tata Cara Perpajakan dan Persyaratan Membayar Pajak pada Kantor Samsat

Adapun ketentuan mengenai kewajiban membayar pajak menurut Pasal 10 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa :

- a. Wajib pajak wajib membayar atau menyeter pajak yang terutang di kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Tata cara pembayaran, penyeteroran pajak dan pelaporan serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Adapun persyaratan untuk membayar pajak kendaraan bermotor adalah :

- 1) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) yang sekaligus berfungsi sebagai pernyataan tidak terjadi perubahan spesifikasi kendaraan bermotor.
- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.

- 3) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli.
- 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai alamat pada STNK.

2.1.5 Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Negara guna mendorong wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya membayar pajak kendaraan dengan tidak/menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.

Jika menuntaskan kewajiban untuk membayarkan pajak motor dalam kurun waktu tersebut, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari pajak pokok kendaraan yang terlambat dibayar.

Dengan adanya program pemutihan ini, denda yang dikenakan sebelum masa pemutihan akan dihilangkan sehingga cukup membayarkan pajak pokok saja.

2. Tujuan Pengadaan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendapatkan atau menerima Pemasukan Asli Daerah (PAD). Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayarannya pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Jadi sebesar apapun denda keterlambatan, berkat adanya program pemutihan pajak kendaraan, wajib pajak cukup membyar pajak pokoknya saja. Selain itu, pemutihan pajak kendaraan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atas pajak kendaraan bermotor.

3. Syarat Umum Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Agar bisa ikut dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor, maka yang perlu disiapkan, yaitu :

- a) STNK (asli dan fotokopi).
- b) KTP yang bersangkutan dengan data di STNK (asli dan fotokopi).
- c) BPKB (asli dan fotokopi).
- d) Map kuning (untuk motor).
- e) Map merah (untuk mobil).
- f) Uang untuk membayar pajak pokok.

2.1.6 Sosialisasi Perpajakan

1. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi

ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti televisi dan radio.

Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai media seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Sehingga semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan yang dilakukan Dirjen Pajak maupun fiskus maka pemahaman dan pelaksanaan yang dilakukan wajib pajak dalam kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam melakukan sosialisasi perlu adanya strategi dan metode yang tepat yang dapat diaplikasikan dengan baik yaitu publikasi, kegiatan, pemberitahuan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas, dan pendekatan pribadi.

1) Publikasi (*publication*)

Adalah aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi setempat, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti televisi maupun radio.

2) Kegiatan (*event*)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-momen tertentu.

3) Pemberitahuan (*news*)

Pemberitahuan dalam hal ini mempunyai pengertian khususnya yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

4) Keterlibatan komunitas (*community involvement*)

Melibatkan komunitas yang pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilahturami dengan tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.

5) Pencantuman identitas (*identity*)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjukkan sebagai sarana promosi.

6) Pendekatan identitas (*lobbying*)

Pengertian *lobbying* adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Metode Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan cara penyampaiannya, metode sosialisasi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu :

1) Metode Langsung

Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan berhadapan atau bertatap muka, maupun tanpa tatap muka dimana penyuluh dan yang disuluh terjadi suatu komunikasi interaktif pada waktu yang bersamaan. Bentuk sosialisasi perpajakan secara langsung, misalnya dalam bentuk diskusi, seminar, wawancara, ceramah, tanya jawab, atau siaran interaktif di media elektronik.

2) Metode Tidak Langsung

Sosialisasi perpajakan dilaksanakan dengan menggunakan media cetak maupun elektronik, dimana antara penyuluh dan disuluh tidak terjadi komunikasi interaktif. Misalnya melalui koran, majalah atau disiarkan di radio-radio dan televisi.

3. Tujuan Sosialisasi Perpajakan

Tujuan sosialisasi perpajakan secara khusus adalah untuk mendorong kesediaan dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Melalui sosialisasi perpajakan diharapkan pula pengetahuan dan kesadaran masyarakat wajib untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan semakin meningkat.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Ilhamsyah (2016) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Malang”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Malang.
2. Penelitian yang dilakukan Widnyani dan Suardana (2016) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Tabanan.
3. Putra (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak Dan

Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar”. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling* dan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif penerapan sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar.

4. Wati (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar”. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya menunjukkan variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar.
5. Collin dan Khairani (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus Bapenda Provinsi Sumatera Selatan”. Jumlah data sekunder yang digunakan sebanyak 59 data, dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh. Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis uji

t diketahui bahwa hanya pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berpengaruh positif terhadap peningkatan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda Provinsi Sumatera Selatan.

6. Hurummaqsuroh (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderating”. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program , kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Semarang.
7. Susanti (2018) mengenai “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan *e-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman”. Hasil penelitiannya menunjukkan variabel Pengetahuan dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan *e-Samsat* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Sleman.
8. Martadani dan Hertati (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan

Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa”. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah efisien karena mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

9. Amri dan Syahfitri (2020) melakukan penelitian yang berjudul ”Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. Sedangkan variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa.
10. Aprilyani, dkk (2020) melakukan penelitian yang berjudul ”Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Magetan)”. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Tarif Pajak

berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Magetan.

11. Fadhila (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Pemenuhan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar)”. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, secara parsial kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib dan Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel kualitas pelayanan berpengaruh dominan dibandingkan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.
12. Gustaviana (2020) melakukan penelitian yang berjudul ”Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program E-Samsat, program Samsat Keliling, program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, program Pembebasan BBNKB dan Operasi Kepolisian merupakan upaya untuk meningkatkan

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya dan berpengaruh positif.

13. Lilis Yuningsih (2020) melakukan penelitian yang berjudul "Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau". Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara interview, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua sudah efektif terhadap pencapaian target pendapatan daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
14. Pratama, dkk (2020) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Di Samsat Blora". Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari Sosialisasi perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Blora. Sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan perolehan informasi dan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan wajib pajak, dan ketegasan dalam pemberian sanksi akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan.

15. Saputri dan Anisa (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Sanksi Pajak Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Bandar Lampung”. Data dianalisis menggunakan SPSS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak,sanksi pajak, dan samsat drive melalui sistem secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bandar Lampung.
16. Winasari (2020) melakukan penelitian yang berjudul ”Pengaruh Pengetahuan,Kesadaran,Sanksi, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang).Hipotesis penelitian ini yaitu dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang akan didapatkan ketika wajib pajak membayarkan pajaknya.
17. Darmakanti dan Febriyanti (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deksripif, yang dimana penelitian ini peneliti tidak perlu merumuskan hipotesis. Dalam penelitian deskriptif ini jenis penelitian yang dimaksudkan adalah penelitian yang memberikan gambaran atau penjelasan terhadap suatu keadaan dengan jelas tanpa adanya suatu

perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Penelitian Kualitatif ini dapat dijadikan suatu metode yang cocok untuk menganalisis peristiwa yang terjadi.

18. Kurniawati dan Susanto (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, dan sistem samsat drive thru tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Semakin tinggi tingkat kewajiban moral dan sanksi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
19. Nabilah (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunaan E-Samsat, Pemutihan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Operasi Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang)”. Penelitian ini dapat dibedakan dengan penelitian sebelumnya melalui pemilihan variabel independen, lokasi penelitian dan subjek penelitian. Peneliti memilih variabel penggunaan E-samsat, pemutihan pajak, pengetahuan pajak dan operasi kepolisian yang nantinya akan diuji pengaruhnya terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak. Variabel E-Samsat.

20. Sholikah (2021) melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Penerapan E-Samsat, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam”. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa : (1) Penerapan e-SAMSAT secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam. (2) Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam. (3) Pelayanan pajak secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam. (4) Penerapan E-Samsat, Sanksi pajak dan Pelayanan Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

